




**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 6 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD);
  - b. bahwa untuk melaksanakan hubungan kemitraan dalam bentuk *checks and balances* antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif, Gubernur wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;
  - c. bahwa untuk kelancaran penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6323);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menyusun Laporan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 Januari 2020

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ↘

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 6 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 3 Januari 2020**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Penyusun
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan tugas Tim Penyusun.
4	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Koordinator	a. bertanggungjawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019; dan b. mengoordinir penyelesaian BAB 5, 6 dan 7 LKPJ Tahun Anggaran 2019 .
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Koordinator	Mengoordinir penyelesaian BAB 1 dan BAB 2 LKPJ Tahun Anggaran 2019.
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Koordinator	Mengkoordinir penyelesaian BAB 3 dan BAB 4 LKPJ Tahun Anggaran 2019.
7	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggungjawab atas kesiapan materi dan segala administrasi terkait pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019; dan b. mengendalikan dan mengontrol setiap tahapan pelaksanaan penyusunan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan kegiatan.

u

8	Kepala Bagian Pengembangan Daerah, Pejabat Daerah dan Pejabat Politik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. melakukan koordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah menyangkut data pendukung dalam penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2019; dan</p> <p>b. bertanggungjawab terkait penyelesaian penyusunan LKPJ Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan.</p>
9	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait persiapan data dan penyelesaian penyusunan LKPJ BAB 1 Tahun 2019 yang isinya menyangkut pendahuluan dengan rincian data Gambaran Umum Daerah, Pendidikan, Kesehatan dan Kondisi Sektor Unggulan dan Kondisi Ekonomi.
10	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait persiapan data dan penyelesaian penyusunan BAB 3 LKPJ Tahun Anggaran 2019 yang isinya menyangkut Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
11	Kepala Sub Bagian Pejabat Daerah dan Pejabat Politik pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait persiapan data dan penyelesaian penyusunan BAB 2 dan 7 LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2019 yang isinya menyangkut Kebijakan Pemerintahan Daerah dan Penutup.
12	Kepala Sub Bagian Pengembangan Daerah pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait persiapan data dan penyelesaian penyusunan BAB 6 LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2019 yang isinya menyangkut Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

13	Kepala Sub Bagian Kecamatan dan Kelurahan pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan BAB 5 LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2019 yang isinya menyangkut Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
14	Yoseph Horet Hera, S.STP, MM/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan BAB 4 LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2019 yang isinya menyangkut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
15	Mexi F. Doek, SH/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Bertanggungjawab terkait penyiapan data dan penyelesaian penyusunan BAB 4 LKPJ Tahun Anggaran Tahun 2019 yang isinya menyangkut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
16	Lisa Theresia, S.IP/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Pengumpul Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entery Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
17	Maria Sofia Mura, SH/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
18	Agi Anis Asso, S.STP/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		Sda
19	Marselina Lina/ Fungsional Arsiparis pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
20	Melcyardi R. M. Mena Djawa/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

21	Rofinus Laok/ Fungsional Umum pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan Pengumpul Data dan Administrasi serta Mengidentifikasi kesesuaian materi dan data entry Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT.
----	--	---------	---

*n*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



*f* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LEMBAR KONTROL PROSES KOREKSI DAN  
PENANDATANGANAN SURAT KELUAR**

Asal Surat : Biro Hukum Setda Provinsi NTT

Tanggal Pengajuan : 8 Januari 2020

Perihal : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur NTT TA 2019

KEPALA BIRO HUKUM	Diteruskan kepada Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: Asisten <sup>(1)</sup> II/ III : 8 Januari 2020 : 	
<input checked="" type="checkbox"/> Asisten I  <input type="checkbox"/> Asisten II  <input type="checkbox"/> Asisten III	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada  <input checked="" type="checkbox"/> Sekretaris Daerah  Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: 8-1-2020/16.00 :  : 9-1-2020/09.00- : Frida 	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :  Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
SEKRETARIS DAERAH	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada  <input type="checkbox"/> Gubernur <input type="checkbox"/> Wakil Gubernur  Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: :  : :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :  Diserahkan kembali Tanggal/Jam : 10/1-2020
WAKIL GUBERNUR	Diterima Tgl/Jam Diteruskan kepada  <input type="checkbox"/> Gubernur  Diteruskan Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: :  : :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :  Diserahkan kembali Tanggal/Jam :
GUBERNUR	Diterima Tgl/Jam Pengelola/Paraf	: :	Dikembalikan untuk diperbaiki Tanggal/Jam :  Diserahkan kembali Tanggal/Jam :